

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, hukum merupakan fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan negara, melindungi hak-hak warga negara, dan menegakkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip supremasi hukum, dimana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam Masyarakat, yang berarti bahwa negara memberikan perlindungan hukum pada Masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.² Hukum di Indonesia tidak hanya mencakup peraturan tertulis seperti peraturan undang-undangan, tetapi adanya nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila dan norma-norma sosial yang hidup di Masyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh suatu lembaga yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur perilaku Masyarakat, menjaga ketertiban, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu. Bentuk dari aturan hukum tersebut bisa berupa hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Selain bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis, terdapat pula konsepsi hukum lain yaitu konsepsi hukum Islam. Dalam Islam hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum muamalah dan hukum jinayah. Begitupun dengan aturan hukum nasional terbagi menjadi dua yaitu aturan hukum privat (perdata) dan aturan hukum publik (pidana).

Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana mengatur segala tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, ada dua hal utama dalam hukum pidana,

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1, ayat 3

² Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law* 3 (2), 2020. h. 312

yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan hukuman yang diberikan. Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum sehingga layak diberi hukuman.³ Adapun mengenai *syarat-syarat* orang yang dapat diberikan pidana yaitu ada ketentuannya dalam peraturan undang-undangan atau dapat disebut orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sudah cakap hukum.

Kecakapan itu sama saja dengan kemampuan atau keahlian seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hukum, kecakapan ini sangat penting. Jika seseorang dianggap cakap, maka tindakannya akan memiliki konsekuensi hukum. Artinya, perbuatannya bisa dianggap sah di mata hukum dan bisa berakibat hukum. Sebaliknya, jika seseorang tidak dianggap cakap, misalnya karena masih Anak-Anak atau mengalami gangguan jiwa, maka tindakannya tidak akan dianggap sah dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut secara hukum. Atau dalam Islam kecakapan dapat disebut dengan *taklif* yang artinya tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak dan ditunjukkan kepada *mukallaf*, dalam arti bahwa *taklif* ini seorang *mukallaf* yang sudah dapat menentukan pilihannya.⁴ Jadi, kecakapan adalah *syarat* utama agar seseorang bisa bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum. Adapun biasanya yang dapat dikatakan cakap hukum yaitu orang yang telah dewasa. Dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan batas usia mengenai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memikul kerugian atau melaksAnakan hukuman atas kesalahan maupun kealpaan. Pertanggungjawaban pidana itu seperti kita menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas suatu kejahatan.⁵ Dalam hukum pidana Islam, seseorang dianggap bersalah jika dia melakukan perbuatan yang dilarang agama dengan sengaja dan tahu bahwa perbuatannya itu salah. Jadi, syarat seseorang bisa dihukum dalam Islam adalah perbuatannya itu memang dilarang, dia melakukannya dengan sengaja, dan dia

³ Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. 2019. h. 6

⁴ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 100

⁵ Muhammad Sadi Is. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. 2020. h. 53

sadar akan akibat dari perbuatannya.⁶ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.⁷

Bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah SWT di hari kiamat. Tidak ada pengecualian, semua orang akan dihisab atas segala tindakan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat ini juga menekankan pentingnya mempertanggungjawabkan amal perbuatan, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, karena semua itu akan menjadi bagian dari hisab di akhirat. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, dan tidak ada yang dapat menghindari konsekuensinya, maka ayat ini dapat dijadikan suatu pedoman atau landasan untuk memberikan suatu pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana bermacam-macam, salah satunya tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan kejahatan yang sangat serius karena melanggar berbagai aturan, baik agama, adat, hukum, maupun hak asasi manusia. Pada hukum pidana nasional, yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara khusus mengatur tentang kejahatan pembunuhan. Pasal-pasal dari 338 sampai dengan 350 KUHP, atau pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 458 sampai dengan 467 yang menjelaskan terkait dengan unsur, jenis, dan bentuk pembunuhan serta hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedang dalam hukum pidana Islam, peristiwa pidana biasa disebut sebagai jarimah, mengenai hukuman atau sanksi dari tindak pidana pembunuhan adalah dihukum *qishas*. Penerapan hukuman atau sanksi *qishas* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

⁶ Imam Muttaqin. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidannya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Asy-Syariah* 2 (2), 2016. h. 76

⁷ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur. *At-Thayyib (Al-Quran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata)*. Al-Quran Surah Al-Muddatsir Ayat 38. 2012. h. 576

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁸

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيۤالْاَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁹

Ayat ini menjelaskan hukum *qishas* sebagai bagian dari hukum yang berlaku dalam Islam yang menjadikan suatu hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Bahwa ayat ini juga menjelaskan tidak hanya *qishas* yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembunuhan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa diyat dapat menjadi suatu hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan ini sangat kejam dan sadis, dan biasanya yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yaitu orang dewasa yang sudah mengetahui akan konsekuensinya, tetapi tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, faktanya Anak-Anak sudah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Anak adalah seseorang yang usianya sudah tujuh tahun namun belum mencapai usia dewasa. Menurut para ulama, seseorang dianggap dewasa secara agama atau *baligh* ketika usianya sudah mencapai 15 (lima belas) tahun.¹⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Anak adalah generasi kedua atau

⁸ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur. *At-Thayyib (Al-Quran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata)*. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 178. 2012. h. 27

⁹ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur. *At-Thayyib (Al-Quran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata)*. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 179. 2012. h. 27

¹⁰ Imam Muttaqin. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidannya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Asy-Syariah* 2 (2), 2016. h. 56-57

keturunan pertama manusia yang masih kecil.¹¹ Seperti yang diketahui bahwa setiap tindakan harus ada pertanggungjawaban, begitupun dengan Anak yang melakukan tindak pidana. Ketika seorang Anak melakukan pembunuhan, kita harus mencari cara untuk melindungi hak-hak Anak tersebut, tetapi juga memastikan keamanan Masyarakat dan keadilan ditegakkan. Penentuan batasan usia yang dapat dikatakan Anak dalam kasus pidana sangat penting untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan kejahatan termasuk dalam kategori Anak atau tidak.

Hukum Islam mengatur seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yaitu ketika orang yang *mukallaf* atau orang yang sudah *baligh* dan berakal.¹² Atau dapat disebut juga dengan seorang yang sudah dapat membedakan dan memilih perbuatan yang baik dan buruk, biasa disebut dengan *taklif*.¹³ Beberapa ulama berpendapat yang dikatakan *baligh* diantaranya, menurut Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa, kecuali bila telah sampai pada usia 17 (tujuh belas) tahun, sedang menurut Mazhab Syafi'i, Hambali dan Jumhur Ulama yaitu sudah berusia 15 (lima belas) tahun.¹⁴

Ketidaksamaan penetapan batas usia dewasa dalam berbagai undang-undang di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga negara. Undang-undang di Indonesia memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia dewasa. Misalnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang dianggap Anak-Anak jika berusia antara 12 (dua belas) sampai-dengan 18 (delapan belas) tahun. Namun, dalam KUHP batas usia Anak adalah di bawah 16 (enam belas) tahun. Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan Anak yang berhadapan dengan hukum.

¹¹ Sahbudi, Malik Ahmad Lubis, Nelvitia Purba. Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana Menurut Kuhpidana dan Hukum Positif lainnya di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7 (1), 2024. h. 436

¹² Bambang Surabangsa, Tajul Arifin. Analisis Konsep Divensi dan Kealidan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam* 22 (1), 2022. h 55-56

¹³ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 117

¹⁴ Abdul Munib. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4 (1), 2020. h. 10-11

Ketidakseragaman batas usia Anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan manakala terjadi perbuatan hukum, menurut Arif Gosita misalnya Anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah kawin, akan berubah statusnya secara hukum dan akibatnya ia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai Anak.¹⁵

Terdapat kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anak. Kasus pembunuhan yang Korbannya ditemukan dibawah ranjang tempat tidur sebuah penginapan. Polisi berhasil menangkap teman Korban yang ternyata adalah pelakunya. Pelaku mengaku membunuh Korban karena sakit hati dan ingin mengambil harta Korban. Pelaku meracuni minuman Korban lalu mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, pelaku menyembunyikan tubuh Korban dan melarikan diri dengan mobil Korban.¹⁶

Menghadapi Anak yang bermasalah dengan hukum tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa. Tetapi juga tidak bisa membiarkan Anak yang sudah sering melakukan kejahatan untuk bebas begitu saja. Hukum harus tetap berlaku untuk semua orang, termasuk Anak-Anak. Kita harus ingat bahwa Korban juga punya hak asasi manusia..

Dari peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan terkait dengan batas usia yang dapat dikatakan Anak. Hal ini merupakan yang mengakibatkan permasalahan di Masyarakat mengenai batas usia yang dapat dikatakan Anak atau batas minimal usia dewasa. Karena batas minimal usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebab perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Seperti pada contoh kasus bahwa tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut dibawa ke pengadilan untuk diadili. Pada putusan

¹⁵ Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. 2021. h. 22

¹⁶ CNN Indonesia. Remaja di Lampung Divonis 9,5 Tahun Penjara Usai Bunuh Polisi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240508232956-12-1095625/remaja-di-lampung-divonis-95-tahun-penjara-usai-bunuh-polisi> (diakses pada 22 Juni 2024, 13.00 WIB)

kasus tersebut bahwa Anak itu di jatuhkan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena pada putusan tersebut Anak yang dijatuhkan hukuman penjara masih berumur 16 (tujuh belas) tahun atau masih dikatakan Anak dibawah umur sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Meningkatnya kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Anak sebagai pelaku merupakan isu yang mengkhawatirkan. Penelitian ini relevan karena berfokus pada permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pada faktanya banyak Anak-Anak yang usianya sudah di atas 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun kurang, sudah melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pembunuhan yang sangat keji dan mereka berlindung pada peraturan tentang batasan yang disebut dengan Anak, bahwa apabila Anak dibawah umur melakukan kejahatan hukumannya tidak sama dengan hukuman yang diterapkan kepada orang dewasa. Serta bagaimana penerapan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas usia cakap hukum dan pertanggungjawaban pidana Anak yang melakukan pembunuhan berencana, baik dari perspektif hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Sebagai studi kasus, penulis akan mengkaji putusan perkara nomor 6/pid.sus-Anak/2024/PN GNS.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan batasan usia yang dapat dikatakan Anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat perbedaan dari setiap undang-undang yang berlaku, dengan demikian menjadi suatu permasalahan yaitu terkait dengan pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh Anak dengan menganalisis Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns perspektif hukum pidana islam, kemudian yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Anak pada Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terkait dengan sanksi tindak pidana pembunuhan oleh Anak pada Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Anak pada Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terkait dengan sanksi tindak pidana pembunuhan oleh Anak pada Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengembangkan dan menambah wawasan serta masukan dalam penelitian hukum khususnya tentang tindak pidana dan sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan pengetahuan kepada akademisi mengenai batas usia Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan mengacu pada hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara spesifik sanksi pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, baik bagi kalangan akademisi maupun Masyarakat umum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembunuhan berencana oleh Anak di bawah umur, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada apatur negara untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan batasan usia cakap hukum, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan dan kepastian hukum yang lebih optimal dalam implementasinya di seluruh yurisdiksi Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena Anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi isu kompleks yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Karena pada faktanya di Indonesia masih banyak kasus kejahatan yang pelakunya itu masih Anak-Anak. Dalam hal tersebut bahwa Anak yang melakukan kejahatan sering disebut dengan Anak nakal, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA secara tegas mendefinisikan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Setiap manusia yang berkonflik dengan hukum sudah sepatutnya untuk bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, begitupun dengan Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya untuk dibebaskan, walaupun disamping itu harus memberikan perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan kepada setiap manusia yang berkonflik dengan hukum, bahwa dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam mensyaratkan adanya cakap hukum. Kategori yang masuk cakap hukum biasanya diberikan kepada orang telah dewasa.

Dalam hukum pidana nasional, kecakapan hukum merupakan prasyarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang ditentukan berdasarkan kematangan usia dan kapasitas mental. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mensyaratkan pelaku memiliki kesadaran penuh akan perbuatannya. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kecakapan hukum juga terkait dengan *baligh* dan *mummayiz*, yaitu kemampuan untuk

membedakan antara yang benar dan salah serta bertanggungjawab atas perbuatan tersebut atau biasa disebut dengan *taklif*.¹⁷

Kecakapan hukum sendiri tidak lepas dari penentuan usia seseorang, biasanya yang sudah cakap hukum yaitu orang dewasa. Pada hukum pidana nasional dijelaskan terkait dengan batas minimal usia dewasa atau batas usia yang dapat dikatakan Anak. Terdapat perbedaan definisi Anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan KUHPerdata menetapkan batas usia Anak sebesar 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.¹⁸ Sedang dalam KUHP menggunakan batasan usia yang lebih rendah, yakni 16 (enam belas) tahun untuk menentukan status Anak yang belum dewasa dalam konteks tindak pidana.¹⁹

Terdapat perbedaan juga dalam penentuan batasan usia Anak dalam konteks hukum pidana Anak dan perlindungan Anak. Undang-Undang SPPA menetapkan rentang usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ Sedang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan batas usia 18 (delapan belas) tahun sebagai acuan umum untuk semua Anak.²¹

Pandangan empat mazhab menyebutkan kategori umur bagi Anak pun bermacam-macam. Imam Syafi'i menetapkan batas usia dewasa berdasarkan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Beliau berpendapat bahwa usia 15 (lima tahun) tahun untuk laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk perempuan adalah usia yang umum terjadi tanda-tanda tersebut. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda, mereka berpendapat bahwa jika seseorang tidak mengalami mimpi basah, maka ia dianggap dewasa ketika mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Dari sini peneliti berpendapat bahwa penting sekali mengetahui terlebih dahulu usia-usia Anak yang dapat dikategorikan sebagai Anak di bawah umur. Hal

¹⁷ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 100

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pasal 1, ayat 2

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 45

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1, angka 3

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1, ayat 1

ini dilakukan peneliti agar pada pembahasan selanjutnya tidak mengalami kebingungan baik itu oleh peneliti maupun pembaca. Setelah mengetahui kategori umur Anak peneliti memilih dan menjadikan pendapat Imam Syafi'i sebagai acuan umur Anak yang di mana Anak dapat dikatakan dewasa apabila umur Anak laki-laki 15 (lima belas) tahun dan sudah mimpi basah sedangkan, umur Anak perempuan 9 (sembilan) tahun dan sudah menstruasi.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang harus dikenai hukuman atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan dan harus diberlakukan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, dan tidak ada yang dapat menghindari konsekuensinya. Dari penjelasan ayat tersebut bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan harus dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan perbuatan melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya yaitu berupa sanksi pidana.

Sanksi pidana digunakan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum pidana. Pertimbangan pemberian pidana telah menjadi fokus perdebatan dan refleksi di kalangan para ahli, yang mencari justifikasi dan kriteria untuk menghukum seseorang. Adapun seseorang yang dapat diberikan pertanggungjawaban suatu perbuatan tindak pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud jahat. Seperti kaidah berikut yang menjelaskan bahwa setiap kejahatan harus dipertanggungjawabkan.

كُلِّ مَنْ جَنَى جُنَايَةً فَهُوَ الْمُطَالِبُ بِهَا

*Setiap orang yang melakukan jarimah maka dialah yang harus mempertanggungjawabkannya.*²²

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan terlarang menurut hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam Kitab Undang-Undang

²² Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. 2004. h. 18

Hukum Pidana disebut *strafbaar feit* atau delik, sementara Undang-Undang sering memakai istilah peristiwa, perbuatan, atau tindak pidana.²³ Moeljanto juga mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana sesuai yang tertera dalam peraturan pidana.²⁴

2. Teori Pidana

Sudarto menjelaskan bahwa pidana merupakan persamaan dari penghukuman. Pengertian penghukuman disempitkan dan disinonimkan dengan kata pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.²⁵ Maka pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁶

Mengenai tujuan pidana atau penerapan pidana umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* adalah membalas perbuatan pelaku dan *utilitarianism* adalah mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku.²⁷ Ketika membahas terkait penerapan sanksi, tentu saja harus memahami bagaimana teori pidana dalam hukum pidana, baik secara umum maupun secara hukum Islam. Teori pidana secara umum yang digunakan dalam membahas penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan diantaranya:²⁸

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings-theorie*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang

²³Febryan Arda Ayu Lukitosarie, Andri Winjaya Laksana. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, 2022. h. 219

²⁴Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2020. h. 4

²⁵Chairul Huda. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. 2006. h. 128

²⁶Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. 2022. h. 92

²⁷Anselmus S. J. Mandagie. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen* IX (2), 2020. h. 58

²⁸Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. 2022. h. 93-95

mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut, dan pencetus teori ini adalah Imanuel Kant.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi Masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidapuasan Masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut, dan pencetus teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach.

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban Masyarakat secara terpadu.

Berdasarkan ketiga teori pemidanaan dalam hukum pidana nasional diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya pemidanaan adalah untuk meminimalisir adanya perbuatan tindak pidana, melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai suatu balasan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pemidanaan yang biasanya digunakan pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh Anak yaitu biasanya menggunakan teori relatif. Berbeda dengan teori yang hanya berfokus pada pembalasan, teori relatif lebih menekankan pada aspek manfaat atau utilitas dari hukuman. Tujuan utama teori ini adalah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi Masyarakat dengan cara mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku.²⁹

²⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. 2011. h. 186

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai fiqh jinayah, adalah sistem hukum yang mengatur segala hal terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang memikul tanggung jawab hukum). Fiqh jinayah berdasarkan interpretasi rinci dari Al-Quran dan Hadits. Dalam konteks ini, objek pembahasan fiqh jinayah mencakup dua hal utama tindak pidana atau jarimah yang dilakukan dan hukuman. Terkait dengan hukuman atau pemidanaan, dalam pidana Islam juga ada teori pemidanaan yaitu terdiri dari tiga kategori jarimah.

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* secara bahasa merupakan kata jamak berasal dari kata *had* yang dalam bahasa arab yaitu *hadda yahuddu haddan* berarti memberi batas atau mencegah. Jarimah *hudud* merupakan teori pemidanaan dalam hukum Islam yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman *had* yang mana hukuman tersebut telah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam Hadits. Hukuman *had* tersebut menjadi hak dari Allah dan tidak dapat diganti dan dibatalkan oleh manusia dengan hukuman yang lain. Hukuman ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, *qazaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), *riddah* (murtad), *syurbul khamar* (minum minuman keras).³⁰

b. Jarimah *Qishas-Diyat*

Jarimah *qishas-diyat* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi yang serupa seperti kategori kejahatan yang telah dilakukan seperti nyawa dibalas nyawa dan pelukaan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh., misalnya jika seseorang membunuh orang lain, maka pelakunya juga bisa dihukum mati, sedang diyat adalah pengganti. Yang masuk ke jarimah *qishas-diyat*

³⁰ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 2015. h. 5

yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan penganiayaan sengaja, serta penganiayaan tidak sengaja.³¹

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa al-raddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, atau menolak. *Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* yaitu mendidik. Jarimah *ta'zir* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang sanksinya belum ditetapkan ketentuannya oleh syariat. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau pemimpin.³² Atau bisa disebut dengan *wajib ghoer al-muhaddad* yaitu kewajiban yang tidak ditentukan *syara* ukuran dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada para ulama dan pemimpin.³³

3. Teori Kecakapan

Teori kecakapan dalam konteks hukum dan agama, merujuk pada kapasitas atau kelayakan seseorang untuk menjadi subjek hak dan kewajiban. Seorang Anak dapat dikenakan suatu hukuman atas apa yang dilakukannya, baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana Islam, apabila dapat dikatakan cakap hal ini bisa digolongkan dalam kriteria *baligh* dalam hukum Islam atau seorang *taklif*.

a. Teori *Taklif*

Teori *taklif* secara etimologis berarti pembebanan atau beban, dalam konteks istilah mengacu pada pemberian tanggung jawab berupa kewajiban kepada individu, yang di dalamnya terkandung unsur kesulitan dalam pelaksanaannya.³⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi menjelaskan *taklif* sebagai serangkaian perintah dan larangan yang bertujuan untuk menghentikan perilaku manusia yang dapat merusak tatanan sosial serta mengarahkannya menuju pencapaian tujuan hidup. Dalam ranah ilmu fiqh, *taklif* merupakan

³¹Noercholis Rafid. Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2), 2022. h. 12

³²Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 2015. h. 6

³³Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 106

³⁴H.M.A. Tihami. Taklif dan Mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Jurnal Al-Qalam* XIV (74), 1998. h. 76

kewajiban yang diemban oleh setiap muslim yang telah mencapai usia *baligh* atau *mukallaf*.³⁵ Dari sudut pandang teologi, *taklif* adalah tuntutan atau kewajiban yang dibebankan kepada seluruh makhluk Allah SWT untuk beriman dan berperilaku sesuai dengan wahyu yang diturunkan.³⁶

Kemampuan atau kelayakan seseorang untuk menerima dan melaksanakan *taklif* disebut sebagai *ahliyyah taklif*. *Ahliyyah* ini berakar pada *ahliyyah al-wujub*, yaitu kapasitas yang dimiliki manusia untuk menerima hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, kelayakan seseorang untuk ditetapkan padanya suatu hak dan kewajiban.³⁷

b. Teori *Ahliyyah*

Teori *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Menurut definisi dari para ahli ushul fiqh bahwa *ahliyyah* ini merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara*. Sedang Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ahliyyah* ini sebagai kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.³⁸ Adapun *ahliyyah* terbagi menjadi dua macam yaitu *ahliyyah al-wujub* adalah kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban. Ini dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, bahkan janin dalam kandungan. Sedangkan *ahliyyah al-ada* adalah kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara mandiri. Ini diperoleh setelah seseorang mencapai usia *baligh* (dewasa) dan berakal.

Adapun teori yang dipakai untuk menjelaskan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu teori *ahliyyah al-ada*. Teori *ahliyyah al-ada* adalah kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara *syara*, dan orang yang memiliki sifat ini dipandang telah sempurna

³⁵Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 117

³⁶H.M.A. Tihami. Taklif dan Mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Jurnal Al-Qalam* XIV (74), 1998. h. 105

³⁷Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 51

³⁸Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 50-51

untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan kecakapan ini seseorang dianggap sebagai *mukallaf*.³⁹

4. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *maqashid syariah* menurut Alal al-Fasi yaitu sebagai tujuan dan hikmah yang dikehendaki Allah dalam setiap hukum-Nya. *Maqashid syariah* adalah maksud Allah sebagai pembuat hukum bagi hamba-Nya, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau meraih manfaat dan menolak mudarat. Senada dengan itu menurut Abdullah Darraz menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk rangka memelihara tujuan-tujuan *syara* itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau *maqashid syariah* tersebut.⁴⁰ Adapun *maqashid syariah* ini memiliki lima pokok pilar yaitu:⁴¹

- a. *Hifdz al-Adien* (menjamin kebebasan beragama)
- b. *Hifdz al-Nafs* (memelihara kelangsungan hidup)
- c. *Hifdz al-Aql* (menjamin kreatifitas berpikir)
- d. *Hifdz al-Nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan)
- e. *Hifdz al-Mal* (pemilikan harta dan kekayaan)

5. Pembunuhan

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa termasuk kedalam delik maeriil, yakni suatu tindak pidana yang melarang timbulnya karena suatu akibat tertentu. Menurut KUHP, kejahatan pembunuhan merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merenggut nyawa orang lain. Senada dengan itu, R. Sugandhi mendefinisikan pembunuhan sebagai segala perbuatan yang bertujuan menyebabkan kematian seseorang, sehingga tindakan tersebut benar-

³⁹ Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 51-52

⁴⁰ Ahmad Jalili. Teori Mawashid Syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (2), 2021. h. 73-74

⁴¹ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 76

benar mengakibatkan hilangnya nyawa.⁴² Adapun pembunuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Dilihat dari judul penelitian ini adalah terfokuskan kepada sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan batas usia cakap hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melakukan kejahatan dengan studi kasus pembunuhan berencana, maka tindak pidana pembunuhan termasuk kepada jarimah *qishas*. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178.

Para ayat ini menyebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan yang disengaja, pelaku dapat dikenai hukuman *qishas* (hukuman mati) sebagai bentuk pembalasan. Namun, jika keluarga Korban memilih untuk memaafkan dan menerima denda (*diyath*), maka hukuman *qishas* dapat diganti.⁴³ Pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan yang disengaja dikenai sanksi berat seperti pidana mati atau *qishas*. Namun, pelaksanaan hukuman ini bergantung pada keputusan dari keluarga Korban. Mereka dapat memilih untuk melanjutkan *qishas* atau memaafkan dengan imbalan denda yang telah ditetapkan. Keberadaan hukuman *qishas* ini membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah.⁴⁴

Hukum pidana adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi pelakunya. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Terkait dengan hukuman pidana diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedang mengenai hukuman terhadap Anak yang melakukan tindakan pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴²Anselmus S. J. Mandagie. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen* IX (2), 2020. h. 55

⁴³M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. 2016. h. 36

⁴⁴Siti Anisah. Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan. *Journal Of Islamic Law Studies* 2 (1), 2018. h. 10-11

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk memvalidasi penelitian ini dan memberikan landasan perbandingan, penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

1. Hasil penellitian terdahulu pertama yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Ricky Candra dengan judul “*Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi Ricky Candra membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh Anak dibawah umur dengan menganalisis studi kasus dan putusan pengadilan. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi delik pembunuhannya berakar dengan cara direncanakan, yang mana dalam penelitian terdahulu menganalisis putusan yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja saja, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tentang analisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Hasil penellitian terdahulu kedua yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Lina Ernia Safitri dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa*”. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang. Dalam skripsi Lina Ernia Safitri membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan Anak oleh Anak dibawah umur dengan menganalisis studi kasus dan putusan pengadilan. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini

membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana positif. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian terdahulu membahas dan menganalisis terkait dengan tindak pembunuhan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana positif saja, sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Anak secara universal dengan menganalisis dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

3. Hasil penelitian terdahulu ketiga yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Annisa Putri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak di Bawah Umur di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn..Bar)*”. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam skripsi Nur Annisa Putri membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana Anak oleh Anak dibawah umur dengan menganalisis studi kasus dan putusan pengadilan. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan berencana oleh Anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi rumusan masalah yang berfokus kepada kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dalam penelitian, yang mana dalam rumusan masalah yang ada pada penelitian penulis membahas mengenai faktor faktor Anak melakukan tindak pidana.
4. Hasil penelitian terdahulu keempat yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Iqbal Aji Ramdani dengan judul “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Islam Muhammadiyah Mataram. Dalam skripsi Iqbal Aji Ramdani membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh Anak dibawah dilihat dari hukum pidana Anak di indonesia. Terdapat persamaan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian terdahulu membahas dan menganalisis terkait dengan tindak pembunuhan oleh Anak hanya berdasarkan hukum pidana Anak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Anak secara universal dengan menganalisis dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, disertai dengan studi kasus dan putusan pengadilan.

5. Hasil penelitian terdahulu kelima yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Hafizah Syafri dengan judul "*Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No.176/PID.SUS/2012/PN.PRM)*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi Hafizah Syafri membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh Anak dibawah dilihat dari hukum pidana Islam. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi kasus atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dalam penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu mengambil studi kasus yang pelakunya yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan akibat penyaniayaan oleh Anak, sedangkan penelitian penulis yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak dan pada penelitian penulis juga membahas mengenai faktor faktor Anak melakukan tindak pidana.